



P U T U S A N

NOMOR : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dengan acara Fiktif Positif, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor: 89 Semabung, Gedangan, Sidoarjo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan antara:

ACHMAD UMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ronggolawe No.31 Kelurahan DR SUTOMO, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ABDUL HABIR, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor Jl Taruna VIII No.6 Wage, Taman, Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 01 Surabaya. Memberikan kuasa kepada :

1. **IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H.**; Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. **R.M. DARMADI DEWANTO, S.H.,M.H.**, Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
3. **IGNATIUS HOTLAN H, S.H.**, Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. **THEDDY HASIHOLAN, S.H.**, Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
5. DINA ANGRAENI, S.H., Jabatan : Kepala Seksi
Penanganan Sengketa Bangunan pada Bidang
Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 6. YUDHISTIRA, S.H., Jabatan : Staf Bidang Penanganan
Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 7. DINA DWIYANTI, S.H., M.Kn Jabatan : Staf Bidang
Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 8. TEJO SOELISTYO, S.E Jabatan : Staf Bidang
Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 9. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Jabatan: Staf Sub
Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;
 10. JOENEDIE DODIEK, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;
 11. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.; Jabatan Staf Sub
Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;
 12. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.; Jabatan : Staf
Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;
 13. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.; Jabatan : Staf
Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;
 14. RATIH PUSPITORINI, SH.M.K.n.; Jabatan: Staf Sub
Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;
 15. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.: Jabatan : Staf Sub
Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;

Halaman 2 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. M. RAZ RIXZA FIRDAUS A, S.H.: Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/4874/436.7.11/2019, tanggal 13 Juni 2019; Dan memberikan kuasa kepada :

1. SETIJO BOESONO, S.H.,M.H.;
2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;
3. WINDIYANTO YUDHO, S.H.;
4. SAIFUL BAHRI, S.H.;
5. ADRI NAUFAL S, S.H

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan semuanya advokat, berkantor di Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, SH.MH. & Associates" Kompleks Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/4876/436.7.11/2019, tanggal 13 Juni 2019;

Serta memberikan kuasa kepada :

ANTON DELIANTO, SH.,MH. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, beralamat di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No.1 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/4875/436.7.11/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-56/Q.5.10/Gs/06/2019 tanggal 18 Juni 2019, kepada :

1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H.,M.H.;
2. DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.,M.H
3. IMAM HIDAYAT, S.H.,M.H.;
4. YUSHAR, S.H.;
5. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H.,M.H.;
6. HANAFI RACHMAN, S.H.,M.H.;
7. GALIH DEWANTY, S.H.,M.Hum;
8. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.,M.H.;

Halaman 3 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.



9. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.,M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan /
jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Raya
Sukomanunggal Jaya No.1 Surabaya
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat permohonan pemohon tanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal
10 Juni 2019, di bawah register perkara Nomor:14/P/FP/2019/PTUN.SBY. ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
14/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 11 Juni 2019 tentang, Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 14/PEN.HS/2019/PTUN.SBY. tanggal 11 Juni 2019 tentang Hari
Persidangan;
4. Berkas perkara Nomor:14/P/FP/2019/PTUN.SBY. beserta lampiran yang
terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, pada tanggal 10 Juni 2019, dengan register perkara Nomor :
14/P/FP/2019/PTUN.SBY, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

I. LEGAL STANDING

1. Bahwa Pemohon adalah Pemegang SURAT IDZIN KEPALA RUMAH
Nomor : 181.2/53/402.5.03/1995 tanggal 26 April 1995 yang dikeluarkan
oleh DINAS PERUMAHAN PEMERINTAH KOTA MADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA atas nama ACHMAD UMAN yang berlaku berlaku
3 tahun sehingga berakhir pada tanggal 26 April 1998. Oleh karena surat
Ijin yang dipegang oleh pemohon telah habis masa berlakunya maka
pemohon berhak mengajukan permohonan ijin perpanjangan pada instansi
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk
mengeluarkan Perpanjangan ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Perumahan (SIP) yang dimiliki oleh termohon berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pelayanan di Bidang Perumahan pasal 1 ayat (5) Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1 ayat (5) : Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

Pasal 2 ayat (1) : Jenis-jenis Pelayanan di Bidang Perumahan terdiri dari :

- a. Permohonan Penerbitan SIP
- b. Permohonan Pembebasan SIP;;
- c. Permohonan Pencabutan SIP
- d. Permohonan Peralihan SIP
- e. Permohonan Perdamaian
- f. Permohonan Pengosongan
- g. Permohonan data Kepenghunian

Pasal 2 ayat (2) : Pelayanan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan karena :

- a. Adanya perpanjangan SIP
- b. Aanya pembaharuan yang disebabkan masa berlaku SIP telah habis; atau
- c. Perumahan yang dikuasai oleh Kepala Daerah belum pernah dikeluarkan SIP.

II. KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perpanjangan Surat Ijin Perumahan (SIP) pada termohon pada tanggal 2 Mei 2019, semua persyaratan telah dilengkapi oleh pemohon dan semua persyaratan telah diterima dengan baik oleh termohon. Namun demikian pada tanggal 27 Mei 2019 pemohon datang ke termohon, tetapi ternyata termohon belum menerbitkan Perpanjangan Surat Ijin Perumahan yang dimohon oleh Pemohon. Antara permohonan dimasukkan pada termohon (2 Mei 2019) sampai dengan termohon datang pada termohon untuk mendapatkan perpanjangan SIP pada tanggal 27 Mei 2019 adalah sudah mencapai 17 hari kerja. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pelayanan di Bidang Perumahan, pasal 6 huruf a jangka waktu penyelesaian Perpanjangan SIP adalah 12 hari kerja. Seharusnya paling lambat pada tanggal 20 Mei 2019, termohon sudah menerbitkan perpanjangan SIP yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena

Halaman 5 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon sebagai Pejabat Pemerintah tidak melakukan tindakan hukum sesuai dengan permohonan pemohon maka menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan pemohon dianggap dikabulkan.

2. Bahwa dengan tidak diterbitkannya permohonan perpanjangan SIP oleh termohon sampai dengan tanggal 20 Mei 2019, termohon yang mempunyai hak menempati rumah Negara yang sudah habis masa berlakunya merasa dirugikan, karena legalitas yang dipegang oleh pemohon telah habis masa belakunya
3. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang dianggap dikabulkan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (4) Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
4. Bahwa Permohonan Fiktif Positif ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dalam daerah hukum termohon, dengan demikian mengingat kedudukan termohon berada di **Jalan Taman Surya Nomor 01 Surabaya** masih masuk dalam wilayah definitif Propinsi Jawa Timur, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadilinya.

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa sejak permohonan pemohon yang menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) UUAP dianggap dikabulkan yaitu pada tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan diajukannya permohonan fiktif positif ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

IV. DASAR PERMOHONAN FIKTIF POSSITIF :

1. Bahwa pemohon adalah mempunyai hak menempati rumah dan tanah yang dikuasai oleh Negara di Jalan Ronggolawe nomer 31 Kelurahan DR SUTOMO, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya berdasarkan SURAT IDZIN KEPALA RUMAH Nomor : 181.2/53/402.5.03/1995 tanggal 26 April 1995 yang dikeluarkan oleh DINAS PERUMAHAN PEMERINTAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA atas nama ACHMAD UMAN

2. Bahwa Surat Ijin yang dikeluarkan sebagaimana dalam poin angka 1 di atas adalah selama 3 tahun sejak Surat Ijin dikeluarkan. Oleh karena surat ijin dikeluarkan pada tanggal 26 April 1995 maka masa berlakunya adalah sampai dengan 26 April 1998. Dengan demikian pada saat diajukannya permohonan fiktif positif ini, ijin yang dimiliki oleh pemohon sudah tidak berlaku.
3. Bahwa oleh karena Surat Ijin Perumahan (SIP) yang dimiliki oleh pemohon sudah habis masa berlakunya, maka pemohon mengajukan permohonan perpanjangan Surat Ijin Perumahan pada termohon pada tanggal 2 Mei 2019. Permohonan diajukan pada termohon oleh karena termohon berwenang menerbitkan Perpanjangan surat Ijin Perumahan (SIP) berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pelayanan di Bidang Perumahan, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Walikota tersebut yaitu :
 - a. Photo copy Kartu Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang bersenang sebanyak satu (1) lembar.
 - b. Photo copy SIP sebanyak 1 (satu) lembar bagi rumah yang pernah diterbitkan SIP;
 - c. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Gambar denah rumah skala 1 : 100.
4. Bahwa formulir yang sudah disediakan oleh termohon, diisi oleh pemohon dengan lengkap dan benar serta dilampiri sebagaimana dalam poin angka 3 di atas, diserahkan pada termohon dan diterima dengan baik pada tanggal 2 Mei 2019.
5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, pemohon datang pada termohon untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Ijin Perumahan sesuai dengan yang dimohonkan, akan tetapi ternyata termohon tidak melakukan tindakan hukum dengan menerbitkan Perpanjangan Surat Ijin perumahan (SIP) yang dimohonkan. Antara permohonan dimasukkan pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan pemohon datang pada termohon untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Ijin Perumahan adalah 17 hari kerja. Padahal menurut ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pelayanan di Bidang

Halaman 7 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan, pasal 6 huruf a jangka waktu penyelesaian Perpanjangan SIP adalah 12 hari kerja.

6. Bahwa termohon yang tidak mengeluarkan atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Perumahan (SIP) yang dimohonkan oleh pemohon telah melebihi 12 hari kerja, maka dapat dikatakan termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pelayanan di Bidang Perumahan, pasal 6 huruf a yang lengkapnya berbunyi :

Pasal 6 : Jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) adalah sebagai berikut :

- a. Penerbitan SIP paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Pembebasan SIP paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - c. Pencabutan SIP paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja
 - d. Peralihan SIP paling lama 12 (duabelas) hari kerja
 - e. Perdamaian paling lama 2 (dua) bulan;
 - f. Pengosongan paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
 - g. Data kepenghunan paling lama 5 (lima) hari kerja.
7. Bahwa dengan tidak mengeluarkan permohonan perpanjangan SIP, termohon selain telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam point 6 di atas juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya yaitu
- a. Azas Kepastian Hukum yaitu : bahwa tindakan termohon yang tidak mengeluarkan Perpanjangan Surat Ijin Perumahan yang yang dimohonkan oleh pemohon, telah mengakibatkan Surat Ijin Perumahan pemohon tetap tidak berlaku sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon yang Surat Ijin Perumahan sudah tidak berlaku.
 - b. Azas Pelayanan yang baik. Bahwa dengan tidak dikeluarkannya Perpanjangan Ssurat Ijin perumahan (SIP) yang dimohonkan pemohon melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikatakan termohon sebagai pejabat pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik bagi pemohon sebagai warga masuarakat yang berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 8 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permohonan pemohon pada termohon untuk perpanjangan Surat Ijin Perumahan (SIP) sudah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pelayanan di Bidang Perumahan. Hal ini terbukti bahwa permohonan pemohon sudah diterima dengan baik oleh termohon. Namun demikian termohon lebih dari 12 hari kerja masih belum menerbitkan permohonan pemohon, sehingga menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan pemohon dianggap dikabulkan. Sehubungan dengan hal tersebut sudah seharusnya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surtabaya q.q Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mewajibkan termohon untuk menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Perumahan (SIP) yang terletak di Jalan Ronggolawe No. 31 Surabaya atas nama pemohon.
9. Bahwa termohon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Pasal 3 ayat 2 huruf (L), wajib mematuhi putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila termohon tidak mau melaksanakan putusan perkara aquo yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 5 hari maka sesuai dengan pasal 7 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, Termohon dapat dikenakan sanksi Administratif sedang.
10. Bahwa oleh karena permohonan fiktif positif ini dikabulkan seluruhnya sesuai dengan dalil pemohon, maka pemohon mohon agar termohon dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana tindakan termohon yang tidak menerbitkan Perpanjangan Surat Ijin Perumahan yang dimohonkan pemohon selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan pemohon dianggap dikabulkan, oleh karena itu dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya qq. majelis hakim yang memeriksa

Halaman 9 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.



permohonan fiktif positif ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mewajibkan termohon untuk mengeluarkan/menerbitkan Perpanjangan Surat Ijin Perumahan (SIP) yang terletak di Jalan Ronggolawe no. 31 Kelurahan DR Sutomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atas nama ACHMAD UMAN
3. Menjatuhkan sanksi administratif sedang kepada termohon apabila termohon tidak melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan tanggapannya tertanggal 20 Juni 2019, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil tanggapan ini.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar pada tanggal 11 Juni 2019 dengan perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY;.

3. PEMOHONAN TIDAK MEMENUHI KRITERIA PERMOHONAN FIKTIF POSITIF

Bahwa sebelum adanya permohonan terkait Surat Izin Perumahan Nomor : 181.2/53/402.5.03/1995 tanggal 26 April 1995 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 2 Mei 2019, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat kepada Termohon Nomor : 080/AF-LF//2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Permohonan Pencabutan Blokir. Menanggapi surat tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 621.13/2193/436.7.11/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang intinya Termohon tidak dapat membuka blokir dan memperpanjang Surat Izin Perumahan atas tanah di Jl. Ronggolawe No. 31 Surabaya karena sudah tidak ada bangunan sesuai dengan Surat Izin Perumahan Nomor : 181.2/53/402.5.03/1995 tanggal 26 April 1995.

Bahwa dengan adanya surat Termohon Nomor 621.13/2193/436.7.11/2019 tanggal 8 Maret 2019, Pemohon dianggap telah mengetahui bahwa



Termohon sudah tidak berwenang untuk mengeluarkan izin sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dinyatakan bahwa

"Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan salah satunya adalah permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan **yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan** oleh badan dan/atau pejabat pemerintah".

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon **tidak memenuhi kriteria permohonan fiktif positif karena terhadap permohonan tersebut sudah pernah ada tindakan Termohon berupa tanggapan melalui surat Termohon Nomor 621.13/2193/436.7.11/2019 tanggal 8 Maret 2019.**

Berdasarkan uraian tersebut maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sehingga permohonan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaark (NO)*.

4. **TERMOHON SUDAH TIDAK BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN IZIN**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perumahan dijelaskan bahwa Surat Izin Perumahan (SIP) adalah Surat Izin Perumahan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah terhadap perumahan yang masih di bawah penguasaan dan pengawasan Kepala Daerah.

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018, terdapat Surat dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I kepada Lurah Dr. Soetomo hal Permohonan Informasi Status Tanah, yang intinya menjelaskan bahwa di persil Jl. Ronggolawe No. 31 Surabaya pernah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 474/K Kelurahan Dr. Soetomo atas nama Yayasan Ardjuna, yang telah berakhir haknya pada tanggal 24 Oktober 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat pihak selain Pemohon yang mengklaim kepemilikan tanah di Jl. Ronggolawe 31 Surabaya.

Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lokasi pada tanggal 24 Januari 2019 yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, dipersil Jl. Ronggolawe No. 31 Surabaya tidak terdapat bangunan sesuai dengan peta dasar rumah yang tercantum pada Surat Izin Perumahan No. 181.2/53/402.5.03/1995 atas nama Achmad Uman.

Bahwa dalam perkara ini Termohon sudah pernah memberikan penjelasan kepada Pemohon melalui Surat Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor 621.13/2193/436.7.11/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang pada intinya adalah Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sudah tidak berwenang untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Perumahan (SIP) pada lokasi tersebut karena sudah tidak terdapat bangunan sesuai dengan peta dasar Surat Izin Perumahan (SIP), dengan tidak adanya bangunan sesuai dengan peta dasar Surat Izin Perumahan maka obyek izin dianggap telah tiada atau musnah.

Bahwa kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atas tersebut hilang karena pada lokasi tersebut sudah tidak terdapat lagi bangunan sesuai dengan peta dasar rumah dalam Surat Izin Perumahan dan karena pada lokasi tersebut sudah pernah terbit Hak Guna Bangunan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dinyatakan bahwa:

"Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan salah satunya adalah permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan".

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria permohonan fiktif positif karena Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sudah tidak berwenang mengeluarkan Surat Izin Perumahan di persil Jl. Ronggolawe No. 31 Surabaya

Berdasarkan uraian tersebut maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan

Halaman 12 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Onvakelijk Verklaark (NO)*.

5. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa pada bagian Legal Standing pada Romawi I angka 1 Pemohon telah mengaku bahwa Surat Izin Kepala Rumah Nomor : 181.2/53/402.5.03/1995 tanggal 26 April 1995 telah berakhir pada 26 April 1998 (21 tahun yang lalu) dan baru diajukan perpanjangan kembali pada tanggal 2 Mei 2019 (tanggal penerimaan berkas).

Bahwa berdasarkan pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan, Surat Izin Perumahan dicabut karena Surat Izin Perumahan telah berakhir masa berlakunya dan tidak dimohonkan perpanjangan oleh yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan, perpanjangan Surat Izin Perumahan diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku izin.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 68 ayat (1) ditentukan :

“Keputusan berakhir apabila : habis masa berlakunya”.

Selanjutnya pada Pasal (2) di jelaskan :

“Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Bahwa SIP Pemohon telah habis masa berlakunya sejak tanggal 26 April 1998 maka Pemohon tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jl Ronggolawe No. 31 Surabaya dan Pemohon telah mengetahui Surat Izin Perumahan (SIP) tersebut telah berakhir sejak pada 26 April 1998 (21 tahun yang lalu) sebagaimana Posita Pemohon pada romawi I angka 1.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, pasal 17 ayat 1 menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal,



pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing), atau Pengadilan tidak berwenang.

Oleh karena Pemohon sudah tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing), dan hak untuk menguasai/menempati tanah di Jl Ronggolawe No. 31 Surabaya, maka Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Fiktif positif guna mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan dikarenakan Pemohon sudah tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Fiktif positif perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut maka Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Fiktif positif, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaark (NO)*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam tanggapan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Surat Izin Perumahan (SIP) Pemohon dengan nomor : 181.2/53/402.5.03/1995 tanggal 26 April 1995 telah berakhir pada 26 April 1998 yaitu 21 tahun yang lalu;
3. Bahwa Pemohon melakukan perpanjangan Surat Izin Perumahan (SIP) Pemohon dengan nomor : 181.2/53/402.5.03/1995 tanggal 26 April 1995 kepada Termohon pada 2 Mei 2019.
4. Bahwa berdasarkan pasal 8 Perda Kota Surabaya No. 8 tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan, Surat Izin Perumahan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang 30 hari sebelum habis masa berlakunya.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Perda Kota Surabaya No. 8 tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan, Surat Izin Perumahan dicabut karena masa berlaku telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan
6. Bahwa berdasarkan Posita Pemohon pada romawi I angka 1 dengan jelas Pemohon mengetahui bahwa SIP atas nama Pemohon telah berakhir pada tanggal 26 April 1998, dengan berakhirnya SIP maka Pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jl Ronggolawe No. 31 Surabaya;

7. Bahwa dengan berakhirnya SIP atas nama Pemohon maka sudah tidak ada hubungan hukum (LEGAL STANDING) antara Pemohon dengan Termohon, Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan hukum maka Pemohon tidak berhak mengajukan Permohonan Fiktif Positif kepada Termohon;
8. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Di Bidang Perumahan, Penghuni adalah seseorang atau badan yang menempati atau memanfaatkan rumah secara sah, baik untuk tempat tinggal maupun untuk keperluan lain dalam rangka pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga.
9. Bahwa Pemohon tidak menempati lokasi tersebut sehingga berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pelayanan Di Bidang Perumahan, Pemohon bukanlah seorang Penghuni.
10. Bahwa dalam Surat Izin Perumahan Nomor: 181.2/53/402.5.03/1995 tanggal 26 April 1995 tertulis bahwa Pemohon juga bukan merupakan Pemilik dari tanah dan bangunan di Jl. Ronggolawe No. 31 Surabaya.
11. Bahwa dilokasi sudah tidak ada bangunan yang sesuai dengan peta dasar SIP Pemohon berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah pada tanggal 24 Januari 2019.
12. Bahwa Termohon berdasarkan suratnya nomor : 621.13/2193/436.7.11/2019 tanggal 8 Maret 2019, telah memberitahukan kepada Pemohon bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Izin Perumahan (SIP) Karena sudah tidak terdapat bangunan yang sesuai dengan peta dasar SIP yang mengakibatkan hilangnya obyek SIP, dengan adanya surat tersebut Pemohon dianggap telah mengetahui bahwa Termohon sudah tidak berwenang untuk mengeluarkan Izin tersebut karena obyek izin telah tiada atau musnah;
13. bahwa pada tanggal 9 Januari 2018, terdapat Surat dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I kepada Lurah Dr. Soetomo hal Permohonan Informasi Status Tanah yang intinya di persil Jl. Ronggolawe No. 31 Surabaya telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 474/K Kelurahan Dr. Soetomo atas nama Yayasan Ardjuna yang telah berakhir

Halaman 15 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haknya pada tanggal 24 Oktober 2008, hal tersebut membuktikan bahwa di persil tersebut terdapat pihak lain yang mengklaim kepemilikan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perda Kota Surabaya No. 8 tahun 1990 Tentang Pelayanan Perumahan bahwa Surat Ijin Perumahan dikeluarkan oleh Kepala Dinas terhadap perumahan yang masih di bawah penguasaan dan pengawasan Kepala Daerah. Sehingga jika sudah terbit Hak Guna Bangunan atas nama orang lain di persil tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya tidak berwenang menerbitkan SIP yang dimaksud.

14. Bahwa, Termohon menolak Permohonan Pemohon dikarenakan Termohon sudah tidak memiliki kewenangan.

Bahwa berdasarkan fakta terhadap persil di Jl. Ronggolawe No. 31 Surabaya, sudah tidak terdapat bangunan rumah yang sesuai dengan peta dasar Surat Izin Perumahan sehingga Termohon sudah tidak berhak untuk mengeluarkan Izin yang dimaksud karena obyek izin dalam Surat Izin Perumahan telah musnah.

15. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon Romawi IV angka 7 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon yang dianggap melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu : asas Kepastian Hukum dan asas pelayanan yang baik;
Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak cermat dan tidak benar jika dihubungkan dengan fakta yang terjadi. Sebab berdasarkan fakta –fakta yang antara lain :

1. Bahwa Termohon berdasarkan suratnya nomor : melalui surat No. 621.13/2193/436.7.11/2019 tanggal 8 Maret 2019, telah memberitahukan kepada Pemohon bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Izin Perumahan (SIP)
2. Bahwa dilokasi sudah tidak ada bangunan yang sesuai dengan peta dasar SIP pemohon sesuai dengan survey yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah pada tanggal 24 Januari 2019

Berdasarkan uraian diatas, Termohon mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak memenuhi unsur / kriteria sebagai Permohonan Fiktif Positif;
3. Menyatakan Pemohon tidak Memiliki Legal Standing;
4. Menolak Permohonan Pemohon atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.15, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Ijin Kepala Rumah Nomor : 181.2/53/402.5.03/1995 Tanggal 26 April 1995 atas nama Achmad Uman;
2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai aslinya, KTP atas nama Achmad Uman;
3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama Achmad Uman;
4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai aslinya, Formulir Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Perumahan yang sudah diisi oleh Pemohon;
5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai fotocopy, Gambar denah rumah (sebagai lampiran permohonan perpanjangan surat ijin Perumahan);
6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai aslinya, Tanda terima surat permohonan perpanjangan surat ijin Perumahan dari Termohon tertanggal 2 Mei 2019;
7. Bukti P.7 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan SPPT PBB No. 978/05.221154/436.8.2.05/2018;
8. Bukti P.8 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat pernyataan Perjanjian tanggal 10 Desember 2016;
9. Bukti P.9 : Fotocopy sesuai aslinya, Pernyataan Pedagang Ronggolawe Nomor 31 Surabaya;
10. Bukti P.10 : Fotocopy sesuai fotocopy, Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/1329/X/2017/UM/JATIM tanggal 22 Oktober 2017;
11. Bukti P.11 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Nomor : 005/2260/436.7.11/2018 tanggal 09 Oktober 2018;
12. Bukti P.12 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Nomor : 080/AF-LF//2019 tanggal 09 Januari 2019;
13. Bukti P.13 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Nomor :

Halaman 17 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 621.13/2193/436.7.11/2019 tanggal 8 Maret 2019;
14. Bukti P.14 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Nomor :
621.13/4941/436.7.11/2019 tanggal 13 Juni 2019;
15. Bukti P.15 : Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Walikota Surabaya
Nomor : 10 tahun 2010 tentang Pelayanan di bidang
Perumahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1 **BAMBANG TRI SETYO ADI** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1990 yang bekerja sebagai pedagang jual kopi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon ajukan perpanjangan SIP di Jl. Ronggolawe No. 31 Surabaya tetapi belum ada jawaban dari Termohon;
- Bahwa, Sejak tahun 2017 orang-orang yang berjualan itu dapat ijin dari Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan kondisi bangunan yang diajukan SIP atapnya sudah roboh dan banyak orang yang berjualan di halamannya;;
- Bahwa, saksi pertama kali datang ke rumah di Jalan Ronggolawe tahun 1990 atapnya berbentuk joglo dan halaman rumah belum ada PKL,
- Bahwa, pedagang memakai rombongan-rombong dan kalau malam hari pulang serta dijaga oleh orang temannya Pemohon;
- Bahwa, selain Pemohon yang tinggal di Jalan Ronggolawe ada pedagang PKL yang menggunakan bangunan yang tidak permanen;
- Bahwa, saksi pernah dengar ada orang yang mengaku-ngaku terhadap bangunan di Jalan Ronggolawe punya egendom;
- Bahwa, saksi pernah dilihatkan ditunjukkan SIP oleh Pemohon dan mengetahui Pemohon perpanjangan SIP pemohonanya di tangguhkan;
- Bahwa, pada tahun 2000 ada bangunan baru berupa petak-petak dengan seng serta tenda-tenda dan pada tahun 2018 bangunan tersebut mau roboh;
- Bahwa, saksi pernah ditunjukkan SIP dengan nama pemegangnya Ahmad Umar tempat tinggal Jl. Ronggolawe No. 31 Surabaya;
- Bahwa, pemohon bercerita kalau Pemohonan SIPnya ditangguhkan 1 minggu setelah Pemohon perpanjang tanggal 2 Mei 2019 diajukan;

Saksi-2 **Drs. IRFAN EFENDY**, yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tentang permohonan Pemohon untuk perpanjangan SIP nya karena Pemohon cerita pada saksi perihal tersebut dan katanya masih ada penangguhan;;
- Bahwa, penangguhan itu kemarin diketahui oleh saksi ada blokir dari Bu Endang yang mengurus SIP;
- Bahwa, saksi pernah mengetahui kalau Termohon pernah mengundang Pemohon pada bulan Oktober tahun 2018 pemohon di undang dalam pertemuan membahas masalah blokir terhadap perpanjangan SIP Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu ada jawaban Blokir dari Termohon dari suratnya tertanggal 5 Maret 2018 dan ditunjukkan pada pertemuan tanggal 8 Maret 2018;
- Bahwa, saksi ikut pada saat mengajukan perpanjangan SIP pemohon pada tanggal 2 Mei 2019 dengan teman-teman pengacara;
- Bahwa, syarat-syarat yang dilampirkan dalam permohonan tersebut adalah Fotokopi KTP, KSK dan foto serta SIP yang lama;
- Bahwa, sehubungan dengan permohonan perpanjangan yang diajukan tersebut tidak ada jawaban baik secara lisan atau tertulis;
- Bahwa, saksi pernah datang ke rumah di Jalan Ronggolawe No. 31 Surabaya 3 sampai 4 kali terakhir saksi datang sebelum di kuasai preman;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon tinggal disitu sejak 1980;
- Bahwa, saksi pernah mengecek ke Pemerintah Kota tentang pemblokiran SIP tersebut;
- Bahwa, saksi ikut menghadiri pertemuan untuk mendampingi pemohon, waktu itu suasana pasar dan akhirnya bisa mencair karena Bu Endang mau mencabut blokirnya dan akhirnya Pemohon diberi format lalu untuk diisi sebagaimana keperluan perpanjangan SIP;
- Bahwa, saksi tahu kalau SIP itu ada masa berlakunya ketika diberi formulir isian untuk perpanjangan SIP oleh karyawan Pemerintah Kota
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa SIP pemohon bisa dikuasai Bu Endang;
- Bahwa, saksi ikut pertemuan tertanggal 11 Oktober 2018 di Pemerintah Kota dari Pemerintah Kota yang hadir Biro Hukum dan Kejaksaan, dengan hasil pertemuan Pemohon diminta untuk memperpanjang SIP;
- Bahwa, Solusi dari pertemuan Bu Endang dan Pemohon harus berdamai
- Bahwa, kalau rumah itu Jalan Ronggolawe itu sekarang dikuasai oleh preman;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Terohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.15 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pbandingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Izin Perumahan Nomor : 181.2/53/402.5.03/1995 atas nama Achmad Uman tanggal 26 April 1995 yang berlaku selama 3 tahun;
2. Bukti T.2 : Fotocopy sesuai aslinya, Permohonan Perpanjangan Surat Izin Perumahan Nomor : 181.2/53/402.5.03/1995 atas nama Achmad Uman tanggal 26 April 1995 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 2 Mei 2019;
3. Bukti T.3 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat kantor Advokat Al Faruq No 080/AF-LF/1/2019 tanggal 9 Januari 2019 Hal: Permohonan Pencabutan Blokir;
4. Bukti T.4 : Fotocopy sesuai aslinya, Berita acara dan Foto Pengecekan Lokasi tanggal 24 April 2019;
5. Bukti T.5 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor 621.13/2193/436.7.11/2019 tanggal 8 Maret 2019 Perihal: Jawaban;
6. Bukti T.6 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor 621.13/4941/436.7.11/2019 tanggal 13 Juni 2019;
7. Bukti T.7 : Fotocopy sesuai fotocopy, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 474/K Kelurahan Dr. Soetomo atas nama Yayasan Ardjuna (Fotocopy);
8. Bukti T.8 : Fotocopy sesuai fotocopy, Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
9. Bukti T.9 : Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan;
10. Bukti T.10 : Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perumahan;
11. Bukti T.11 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Yayasan Inneke Irawati kepada Lurah Dr. Soetomo tanggal 9 Oktober 2017 perihal : Status Eigendom No. 9934 sisa sesuai SKPT No. 267 Th 1996-1997;
12. Bukti T.12 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kelurahan Dr. Soetomo kepada Kantor Pertanahan Surabaya 1 tanggal 9 Oktober 2017 Nomor : 594/298/436.9.5.2/2017 perihal Permohonan Informasi Status Tanah;
13. Bukti T.13 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kantor Pertanahan

Halaman 20 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya 1 tanggal 9 Januari 2018 kepada Lurah Dr.

Soetomo Nomor : 189/7-35.78/1/2018 perihal

Permohonan Informasi Status Tanah;

14. Bukti T.14 : Fotocopy sesuai aslinya, Resume Rapat tanggal 7 Mei 2019 membahas Permohonan perpanjangan Surat Izin

Perumahan di Hl. Ronggolawe No, 31 Surabaya;

15. Bukti T.15 : Fotocopy sesuai aslinya, Bukti Pengiriman Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah tanggal 8 Maret 2019 kepada Kuasa Hukum Achmad Uman tertanggal 12 Maret 2019

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan Termohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-1 **WAHYUDI SUYANTO, S.H.,M.Hum** yang menerangkan di bawah janji, antara lain :

- Bahwa, keterkaitan saksi sebagai pembeli Objek Sengketa yaitu bangunan besar yang memanjang kebelakang dan ada pohon di tengah dibeli dari Yayasan Arjuna tahun 2008 aktanya baru dibuat tahun 2010 ;
- Bahwa, status obyek sengketa HGB nomor 474 dan diperpanjang menjadi HGB nomor 805 yang sebelumnya Egendom, status HGB nya sekarang Hari ini berakhir dan sudah diajukan permohonan hak dan sudah terbit peta bidang;
- Bahwa, pada saat obyek sengketa di kuasai kondisi bangunannya masih utuh akan tetapi kemudian di rusak oleh Pemohon pada tahun 2014 di masukkan ke PKL;
- Bahwa, kondisi obyek sengketa dikuasai oleh saksi dan di sewakan kepada PKL dengan penjaga dari saksi;
- Bahwa, pada tahun 2017 saksi menguasai obyek sengketa sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Bangunannya obyek sengketa dirusak oleh orang tetapi mengapa saksi tidak lapor karena Saksi tidak ingin punya musuh / lawan;
- Bahwa, saksi tahu bukti T.1;

Saksi-2 **EDI PURNOMO** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Bidang Pemerintahan di Kelurahan Dr. Sutomo Tahun 1991, dengan tugas yang berkaitan dengan bidang pertanahan;
- Bahwa, saksi melihat obyek sengketa oada tahun 1991 lokasi itu ada bangunan yang masih utuh tetapi sekarang sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa saja yang tinggal di lokasi obyek sengketa tetapi saksi melihat di lokasi ada PKLnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada tahun 1991 itu Pemohon mengurus SIP terhadap bangunan di Jalan Ronggolawe No. 31;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon punya KTP dengan alamat Jalan Ronggolawe Nomor 31 Surabaya,
- Bahwa, ada beberapa pihak yang mengklaim pemilik rumah di Jalan Ronggolawe No. 31 Surabaya yaitu P. Yosef Hariyanto, Yayasan Ineke Irawati dan Pemohon Pak Uman;
- Bahwa, pihak-pihak masing-masing mempunyai bukti seperti Pak Yosef Hariyanto berupa fotocopi Eigendom, Yayasan Incha Irawati Fotokopi Eigendom, Pak Usman (Pemohon) Lupa;
- Bahwa, Pak Lurah terhadap pihak-pihak yang telah mengklaim merasa memiliki rumah di Jalan Ronggolawe No. 31 Surabaya disarankan agar diselesaikan dengan melakukan jalur hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon pernah berkirim surat ke Kelurahan tentang permohonan hak,
- Bahwa, saksi tidak pernah pernah di panggil BPN terkait HGB;

Saksi-3 **CHOIRUL ANAM** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, sebagai pegawai di Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemkot Surabaya, saksi mengetahui SIP yang diterbitkan atas nama Pemohon dari data-datanya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya dan saksi memberikan blanko biaya dan disuruh melengkapi syarat-syarat yang diminta dan diserahkan ke loket pada tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa, saksi tidak ingat kelanjutan proses permohonan perpanjangan SIP yang diajukan pemohon bangunan di Jalan Ronggolawe No. 31 Surabaya;
- Bahwa, data-data yang diterima saksi berupa SHGB dan data-data surat keberatan serta resume hasil pertemuan rapat-rapat antara Pemohon dan Yayasan Arjuno;
- Bahwa, SHGB atas nama Yayasan Arjuna;
- Bahwa, pada tanggal 7 Mei 2019 ada rapat membahas permohonan Pemohon dengan hasil Permohonan tidak dapat dikabulkan karena dilapangan tidak ada bangunan tanah tidak dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti T.14 karna saksi ikut mencari sedangkan untuk bukti T.2, T.4, dan T.7 saksi juga mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bukti T.1 di lokasi tidak ada bangunan yang ada hanya pedagang PKL atau masing-masing;
- Bahwa, ada beberapa pihak yang mengklaim pemilik rumah di Jalan Ronggolawe No. 31 Surabaya yaitu - Pak Yosef Haryanto, P.Wahyudi, P. Ilham, dan Yayasan Irawati;
- Bahwa, syarat-syarat mengurus permohonan perpanjangan SIP yang masa berlakunya habis selama 3 tahun yaitu Fotocopi KTP, KSK foto, SIP yang lama dan gambar daerah lokasi;
- Bahwa, ada rapat yang membahas tentang pertikaian antara Bu Endang dan Uman intinya tentang hutang piutang, di akhir rapat Terjadinya perdamaian antara P. Uman dan Bu Endang, yang kemudian Bu Endang mencabut blokirnya.
- Bahwa, surat permohonan perpanjangan SIP sudah di jawab pada tanggal 13 Juni 2019 yang di tujukan kepada Pak Uman dengan alamat di Wonokromo.

Keterangan Ahli **DR. EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.S** yang menerangkan di bawah janji, antara lain :

- Bahwa, Secara Historis dahulu Hukum Indonesia di Adopsi dari Belanda di Indonesia setelah mengalami kemerdekaan ada warganegara asing yang meninggalkan tanahnya setelah tahun 1958 dan rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya orang asing tersebut penguasaan diserahkan pemerintah propinsi dan pelaksanaan dibawah di wilayah pemerintah Kota / Kabupaten dan kemudian membentuk Dinas Perumahan sehingga dibuatkan Peraturan Daerah selanjutnya Dinas bisa menerbitkan ijin pada rumah-rumah peninggalan warga asing tersebut khusus untuk tempat tinggal sehingga menghasilkan kontribusi kepada daerah tersebut;
- Bahwa, bila pemilik aslinya tidak ada diwakili oleh Pemerintah Kota / Kabupaten yang merupakan Retribusi, dan tanah yang ber SIP bisa dibebaskan kalau rumahnya sudah dibeli jika tanahnya sudah dimohon sehingga tidak perlu ada SIP lagi;
- Bahwa, prinsip SIP adanya sewa menyewa kepada pemilik, dan SIP itu menurut peraturan daerah ada jangka waktunya 3 tahun;
- Bahwa, kalau kondisi rumah tersebut diajukan HGB Tergantung kepada BPN dan terhadap pemiliknya sudah dibeli dan tanahnya sudah dibebaskan dengan demikian pembebasan SIP sudah bisa diajukan pemohon hak kepada BPN sehingga rumah yang ber SIP lambat laun akan kurang karena adanya pembebasan;

Halaman 23 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, proses pemblokiran SIP Ada kalanya satu rumah itu bisa diterbitkan dua atau tiga atau lebih kepada penghuninya dengan tujuan supaya rumah yang tersebut tidak diperpanjang atau dialihkan;
- Bahwa, bila SIP habis atau berakhir bisa diperpanjang dan apabila ada keberatan tidak mengajukan izin SIP tersebut maka akan menjadi bahan pertimbangan;
- Bahwa, definisi rumah yang berSIP ada pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 pasal 1 huruf f yang berwenang menerbitkan SIP yang sudah habis adalah Dinas Pengelolaan tanah dan bangunan kantor urusan permohonan (KUP) sudah tidak ada (dihapus) berdasarkan Pemda tahun 2010. Bangunan yang layak untuk tempat tinggal bisa terdiri dari bangunan induk dan bangunan Pavilion yang ada di sampingnya jadi bangunan induk bisa diberikan SIP dan paviliunnya juga bisa diberi SIP.
- Bahwa, jawaban termohon berkaitan dengan gugatan permohonan fiktif positif bisa juga diartikan permohonan itu perlu ditunda atau masih di koordinasikan terlebih dahulu untuk itu pemanggilan rapat itu menyampaikan bentuk pelayanan Hal ini diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014
- Bahwa, permohonan fiktif positif apabila sudah 12 hari kerja dan Termohon tidak bersikap berdasarkan Perwali tahun 2010 dikaitkan dengan pasal 53 undang-undang nomor 30 tahun 2014 serta formal untuk tenggang waktu sebelum dari pemohon yang diajukan maka batas waktunya bisa lebih, bisa dikatakan lengkap berarti sudah dipenuhi syarat-syaratnya dan kalau belum lengkap maka harus dilengkapi dulu syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam permohonan *a quo* adalah Kewajiban Termohon untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam suratnya tertanggal 2 Mei 2019, Perihal: Permohonan

Halaman 24 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Surat Izin Perumahan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Di Bidang Perumahan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon, Termohon telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam penetapan jadwal persidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut Pengadilan) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut :

- a. Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo* ;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara i.c. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- 1) *Batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- 3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
- 4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3);*

Halaman 25 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), pada pokoknya memberikan kewenangan atributif atau kewenangan absolut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Permohonan Fiktif Positif);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan Pemohon sehingga mengajukan permohonan *a quo* adalah agar Termohon menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan berupa penerbitan Keputusan perpanjangan Surat Izin Perumahan yang terletak di Jalan Ronggolawe No. 31 Kelurahan DR Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya atas nama Achmad Uman, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Pemohon, adalah berkaitan dengan kepentingannya yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan administrasi pemerintahan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya atas surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Mei 2019 Perihal permohonan Penerbitan Surat Izin Perumahan dan atas permohonan yang diajukan Pemohon kepada Termohon tersebut setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja yaitu jangka waktu yang ditentukan bagi Termohon dalam penyelesaian permohonan penerbitan Surat Izin Perumahan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Di Bidang Perumahan, Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada pengadilan dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017), yaitu tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemohon" dalam Permohonan *a quo* menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, adalah Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan yang dimaksud dengan permohonan dalam permohonan *a quo* yaitu Permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan. (*vide* Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 ditentukan bahwa Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan / atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut ditentukan kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan,yaitu :

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan/atau pejabat pemerintahan;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan

d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.

Bahwa menurut Majelis Hakim ke-empat kriteria dalam ketentuan ini bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu dari kriteria tersebut mengakibatkan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan bukanlah termasuk Permohonan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 diatur mengenai : Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut :

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Izin Kepala Rumah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 26 April 1995 telahizinkan untuk menempati mempergunakan rumah di Jalan Ronggolawe No. 31 Surabaya untuk rumah tinggal (vide bukti P-1=T-1);
2. Bahwa terhadap surat izin perumahan yang diberikan pada pemohon tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 26 April 1998 hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya khususnya dalam Pasal 8 ditentukan mengenai jangka waktu berlakunya surat izin Perumahan yaitu berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya dan dapat diperpanjang sebelum jangka waktunya habis sehingga status Surat Izin Perumahan yang diberikan oleh Pemohon tersebut secara hukum telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah tersebut dengan alasan hukum Surat Izin Perumahan (SIP) telah berakhir masa berlakunya dan tidak dimohonkan perpanjangan oleh Pemohon sebelum jangka waktunya habis.

Halaman 28 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan Surat Izin Perumahan terhadap rumah yang berada di jalan Ronggolawe No. 31 Surabaya untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan PKL, yaitu dengan mengisi formulir resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, permohonan tersebut ditujukan pada Termohon dan diterima pada tanggal 2 Mei 2019 dengan melampirkan dokumen persyaratannya yaitu berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Fotokopi Surat Idjin Kepala Rumah No. 181.2/53/402.5.03/1995, tanggal 26 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diberikan kepada Pemohon;
- Foto lokasi Perumahan yang dimohon;
- Pas photo 4x6 dari Pemohon;
- Gambar denah rumah yang dimohon skala 1 : 100;

(vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, T-2 berikut lampirannya);

4. Bahwa terkait permohonan penerbitan Surat Izin Perumahan di Jalan Ronggolawe No. 31, Surabaya yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 2 Mei 2019 dan diterima oleh Termohon tanggal 2 Mei 2019, Termohon tidak mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan administrasi terhadap permohonan dari Pemohon tersebut dalam jangka waktu penyelesaian permohonan penerbitan SIP yang ditentukan yaitu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Di Bidang Perumahan, dengan batas waktu terakhir penyelesaian permohonan penerbitan SIP pada tanggal 20 Mei 2019, oleh karena telah lewat jangka waktu untuk penyelesaian permohonan penerbitan SIP telah lewat Termohon tidak mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan administrasi yang dimohonkan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis tertanggal 10 Juni 2019 guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang kemudian terdaftar pada tanggal 10 Juni 2019 dengan register perkara nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY (vide bukti P-4=T-4, Surat

Halaman 29 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Fiktif Posistif tertanggal 10 Juni 2019 yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya);

5. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat jawaban nomor : 621.13/4941/436.7.11/2019, tertanggal 13 Juni 2019 yang ditujukan kepada Achmad Uman yang beralamat di Jalan Ronggolawe No. 31 Surabaya, Surat jawaban dari Termohon tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti surat Pemohon tanggal 2 Mei 2019 hal : Permohonan Penerbitan Surat Idjin Perumahan (SIP) di Jl, Ronggolawe No. 31 Surabaya, dan dalam surat jawaban tersebut secara tegas dinyatakan bahwa terhadap permohonan perpanjangan SIP yang dimohonkan oleh Achmad Uman (Pemohon) tidak dapat ditindaklanjuti dan surat jawaban tersebut diterima oleh Pemohon pada hari itu juga (vide bukti P-14=T-6, Pengakuan Pemohon di depan persidangan pada tanggal 25 Juni 2019, keterangan saksi Termohon Chairul Anam)

Menimbang, bahwa setelah menguraikan dan menganalisa fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan objek permohonan yaitu Kewajiban Termohon untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam suratnya tertanggal 2 Mei 2019, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Izin Perumahan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Di Bidang Perumahan dan juga dalam Petitum dalam Permohonan Pemohon Angka 2 yaitu Mewajibkan Termohon untuk mengeluarkan/menerbitkan Perpanjangan Surat Ijin Perumahan (SIP) yang terletak di Jalan Ronggolawe No. 31 Kelurahan DR Sutomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atas nama Achmad Uman, dan terhadap petitum tersebut pihak Termohon telah melakukan kewajiban terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 2 Mei 2019 yaitu dengan mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan administrasi berupa surat jawaban nomor : 621.13/4941/436.7.11/2019, tertanggal 13 Juni 2019 yang ditujukan kepada Achmad Uman yang beralamat di Jalan Ronggolawe No. 31 Surabaya, Surat jawaban dari Termohon tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti surat Pemohon tanggal 2 Mei 2019 hal : Permohonan Penerbitan Surat Idjin Perumahan (SIP) di JL, Ronggolawe No. 31 Surabaya, dan dalam jawaban

Halaman 30 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara tegas dinyatakan bahwa terhadap permohonan perpanjangan SIP yang dimohonkan oleh Achmad Uman (Pemohon) tidak dapat ditindaklanjuti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek permohonan dalam perkara aquo bukanlah termasuk objek Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 dan juga bukanlah termasuk Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, khususnya kriteria berupa permohonan terhadap Keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan penerbitan Surat Izin Perumahan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 2 Mei 2019 telah dikeluarkan Keputusan oleh Termohon berupa Surat jawaban nomor : 621.13/4941/436.7.11/2019, tertanggal 13 Juni 2019 yang ditujukan kepada Achmad Uman (Pemohon) yang isinya pada pokoknya permohonan perpanjangan SIP yang dimohonkan oleh Achmad Uman (Pemohon) tidak dapat ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan aquo, pihak Termohon telah mengajukan Permohonan pemeriksaan setempat pada lokasi objek perumahan yang terletak di JL Ronggolawe No. 31 Surabaya yang diajukan permohonan penerbitan SIP oleh Pemohon, dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi tersebut pada tanggal 27 Juni 2019, dalam pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan fakta hukum bahwa lokasi rumah yang diajukan permohonan penerbitan SIP oleh Pemohon tidak berada dalam Penguasaan Pemohon tetapi secara fisik dikuasai oleh Pihak yang merasa berkepentingan terhadap lokasi tersebut yaitu saksi Termohon yang bernama Wahyudi Suyanto, dan berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan bahwa bidang tanah tersebut dahulunya telah diterbitkan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 474/K Kelurahan Dr. Sutomo diterbitkan tanggal 27 Maret 1989 dengan Surat Ukur Nomor 1274, tanggal 8-11-1988 Luas 354 m2 atas nama Yayasan Ardjuna yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 24-10-2008, dan menurut keterangan Saksi Wahyudi terhadap hak guna bangunan tersebut telah beralih kepadanya pada tahun 2010 melalui perikatan jual beli bangunan ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu siapa yang

Halaman 31 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk menempati bangunan yang berada di Jl Ronggolawe No. 31 Surabaya, apakah Pemohon yang merasa berkepentingan untuk mengajukan perpanjangan Surat Izin Perumahan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Di Bidang Perumahan atau Saksi Termohon bernama Wahyudi Suyanto yang berkepentingan untuk mengajukan hak guna bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 khususnya yang diatur dalam Pasal 11 ayat (4) disebutkan bahwa Dalam perkara Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dimungkinkan masuknya pihak ketiga sebagai berperkara atau pihak Intervensi, dalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa dalam perkara Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak ada persengketaan dengan pihak ketiga, dengan demikian karena adanya persengketaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidaklah termasuk kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu Permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, karena factual ada kepentingan pihak lain terkait objek perumahan yang diajukan permohonan penerbitan SIP yang terletak di Jl Ronggolawe No. 31 Surabaya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek permohonan dalam perkara aquo bukanlah termasuk objek Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 dan juga bukanlah termasuk Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, khususnya kriteria berupa permohonan terhadap Keputusan dan atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan maupun kriteria Permohonan untuk Kepentingan Pemohon secara langsung,

Halaman 32 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Indonesia Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena objek Permohonan aquo tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintahan serta permohonan aquo tidak memenuhi permohonan terhadap Keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan maupun kriteria Permohonan untuk Kepentingan Pemohon secara langsung sehingga menurut Majelis Hakim permohonan aquo bukanlah kewenangan Pengadilan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan aquo, dan terhadap Eksepsi Termohon tidak akan diberikan pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan aquo, maka sudah sepatutnya beralasan hukum terhadap Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

Halaman 33 dari 35 hal. Putusan Perkara Nomor : 14/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang relevan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.716.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan secara mufakat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, oleh kami, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO S.H.,M.H., dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASHARIYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

DR. HARI HARTOMO S. N. S.H.,M.H.,

ANDRI NUGROHO EKO S., S.H.,

T.t.d

GUSMAN BALKHAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

ASHARIYADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | :Rp. 670.000,- |
| 3. Biaya Pemeriksaan Setempat | :Rp.3.000.000.- |
| 4. Redaksi | :Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | :Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | :Rp.3.716.000.- |

Dengan huruf (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).